

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI GRESIK TERHADAP
SEMA NOMER 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM
DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN
PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN
(Perspektif *Fiqhul Ushrah*)**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Syarifuddin Syukri

NIM. 05040120101



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syarifuddin Syukri
NIM : 05040120101
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI GRESIK TERHADAP SEMA NOMER
2 TAHUN 2023 (Perspektif *Fiqhul Ushrah*)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Gresik, 4 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Syarifuddin Syukri
NIM. 05040120101

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Syarifuddin Syukri
NIM. : 05040120101
Judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
GRESIK TERHADAP SEMA NOMER 2 TAHUN
2023 (Perspektif *Fiqhul Ushrah*)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 November 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Yasid, M. A., LL.M
NIP. NIP.196710102006041001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Syarifuddin Syukri

NIM. : 05040120101

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. Abu Yasid, MA., LL.M

NIP. 196710102006041001

Penguji III

Penguji II

Dr. H. Darmawan, SHL., MHI.

NIP. 198004102005011004

Penguji IV

Dr. Holilur Rohman, MHI.

NIP. 198710022015031005

Ibnu Mardiyanto, M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 30 Januari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sa'adah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 198303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Syarifuddin Syukri
NIM : 05040120101
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : robertosyarif545@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI GRESIK TERHADAP SEMA
NOMER 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM
MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-
UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2024

Penulis

(Ahmad Syarifuddin Syukri)

ABSTRAK

Perkawinan beda agama adalah salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia, terjadinya perkawinan dimana pasangan suami dan istri memiliki perbedaan agama dan kepercayaan, Undang Undang Perkawinan 1974 menyinggung mengenai perkawinan beda agama yakni didalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f, beberapa pendapat menyebutkan bahwa pasal tersebut memiliki kekosongan hukum. bahkan beberapa pendapat menyebutkan bahwa UU Administrasi kependudukan No 23 Tahun 2006 bisa menjadi alasan di perbolehkannya perkawinan beda agama, Pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Gresik memandang aturan terbaru SEMA No 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, dan bagaimana perspektif *Fiqhul Ushrah* mengenai SEMA No 2 Tahun 2023 tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik terhadap SEMA No 2 Tahun 2023 di tinjau perspektif *Fiqhul Ushrah*.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian deskriptif-empiris tertuju pada pemecahan masalah, dengan menganalisa dan mengklarifikasi pernyataan Hakim Pengadilan Negeri Gresik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif dan yuridis dalam pengumpulan data penelitian peneliti menggunakan metode interview/wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penyusun menggunakan deskriptif kualitatif artinya data yang sudah terkumpul dianalisa dan di ambil kesimpulan.

Peneliti memperoleh kesimpulan yaitu 1) Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik tentang SEMA No 2 Tahun 2023 yakni setuju dengan alasan SEMA tersebut merupakan penegasan dari UU perkawinan No 1 Tahun 1974, dan UU Adminduk No 23 tahun 2006 hanya akan berjalan ketika salah satu mereka berpindah agama jika tidak maka UU ini tidak bisa digunakan karena SEMA yang akan menjadi dasar. 2) Dari perspektif *fiqhul usrah* SEMA ini memiliki perbedaan karena Al-Qur'ân surah Al Baqarah ayat 221 dan Al Maidah ayat 5 membolehkan perkawinan beda agama tetapi wanita harus ahlul kitab, tapi haram untuk mengawini laki non muslim namun memiliki kesamaan agama (islam) lebih di utamakan dan, MUI telah melarang dengan alasan lebih banyak madharat daripada mashlahatnya ketika perkawinan beda agama dilaksanakan.

Peneliti memberikan saran sebagai warga negara Indonesia yang baik maka haruslah taat akan hukum yang telah di tentukan oleh pemerintahan agar dalam pelaksanaan perkawinan beda agama bisa di pertanggung jawabkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penulisan.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KONSEP <i>FIQHUL USRAH</i> TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	20
A. <i>Fiqhul Usrah</i>	20
1. Pengertian <i>Fiqhul Usrah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Fiqhul Usrah</i>	21
3. Perkawinan Beda Agama	24
B. Konsep Perkawinan dan Pencatatan Beda Agama di Indonesia	28
1. Perkawinan Beda Agama	28
2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	30
C. Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. 35	
1. Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974	35

BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI GRESIK	
TERHADAP SEMA NO 2 TAHUN 2023	37
A. Profil Pengadilan Negeri Gresik	37
B. Pendekatan Kasus Pada Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama	37
C. UU Administrasi kependudukan No 23 Tahun 2006	47
D. Kedudukan SEMA dalam Hukum Positif Indonesia.....	50
E. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Tentang SEMA No 2 Tahun 2023.....	52
BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENAGDILAN NEGERI	
GRESIK TERHADAP SEMA NO 2 TAHUN 2023	59
A. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Terhadap SEMA No 2 Tahun 2023.....	59
B. Perspektif <i>Fiqhul Ushrah</i> Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Terhadap SEMA No 2 Tahun 2023.....	65
BAB V PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSKATA	79

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSKATA

- Afdal, Muhammad. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Tentang Status Talak Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone, 2020.
- Asiyah, Nur. *kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang undang perkawinan dan hukum islam*. jurnal hukum samudra keadilan no 10.2, 2015.
- Azzahra, Sheika. *pelaksanaan perkawinan beda agama (studi terhadap penetapan Pengadilan Negeri makassar nomor: 622/pdt.p/2018/pn.mks.)*. skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Baedowi, Ahmad. *pencatatan nikah beda agama dalam perspektif hukum di Indonesia (studi kasus di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Semarang)*. skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.
- Cahyadi, Irwan Adi. *kedudukan surat edaran mahkamah agung (sema) dalam hukum positif di Indonesia*. fakultas hukum universitas brawijaya, Malang, 2014.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktinya di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung, 2016.
- Depag RI Al-Qur'ân dan Terjemahnya, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusanmahkamahagung.go.id (21 Januari 2024)
- Fajar, Raphon. *keabsahan perkawinan warga negara Indonesia yang berbeda agama (analisis pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan pasal 35 huruf (a) undang-undang nomor 23 tahun 2006 studi penetapan no. 92/pdt. p/2010/pn surakarta)*. Disertasi-brawijaya university, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim Sri Sulastuti, *wawancara*, Pengadilan Negeri Gresik kelas IA pada 22 November 2023
- Hidayati, Annisa. *analisis yuridis pencatatan perkawinan beda agama tinjauan terhadap pasal 35 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang*

administrasi kependudukan. jurnal jantera hukum borneo, issn 2541-0032, volume 5, nomor 2 juli 2022.

<https://pn-gresik.go.id/visi-dan-misi-pengadilan>, (26 November 2023).

<https://www.liputan6.com/quran/al-baqarah/221>, (4 November 2023).

<https://www.liputan6.com/quran/al-maidah/5>, (4 November 2023).

<https://www.liputan6.com/quran/an-nisa/>, (22 November 2023).

Islamiyati, *Pencatatan pernikahan sebagai upaya penanggulangan nikah sirri dalam hukum islam (Analisa terhadap metode penggalian Hukum)*. Fakultas Hukum Diponegoro Semarang.

Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?" *Journal of Scientech Research and Development*.t.tp. 5, no. 1. 29 Juni 2023, 477–82.

Kompilasi Hukum Islam.

Majlis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta, 2011.

Muchlisin, Chairul. *pandangan hakim pengadilan yogyakarta tentang status talak yang di jatuhkan di luar pengadilan*. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Muhajir, Noeng. *metodologi peneltian kualitatif yogyakarta : rake sarasin*, 1989.

Mutakin, Ali. *Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Kajian Atas Fatwa-Fatwa Nu, Mui Dan Muhammadiyah (Indonesian Fiqh Of Interfaith Marriage Study On The Nu, MUI, an d Muhammadiyah Fatwas)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Parung-Bogor al ahwal, vol 14 no 1, 2021.

Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Mitra Abadi Press, 2009.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *hukum perdata islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no 1/1974 sampai khi*. Jakarta: kencana, 2006.

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Penjelasan Umum Nomor 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

- Rinaldi, Aurora Putri, Dkk. *kewenangan catatan sipil mencatat perkawinan beda agama setelah berlakunya pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan di kota surabaya provinsi jawa timur*. jurnal hukum republica fakultas hukum universitas lancang kuning.
- Rohman, Moh. Taufiqur, “*Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia.*” al-ahwal, no. 1, 2011.
- Romli Muhammad, Dkk. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. al-‘adalah: jurnal syariah dan hukum islam,t.tp, e-issn: 2503-1473 vol. 7, no. 2, desember 2022.
- Rosidah, Zaidah Nur. “*Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama.*” *Al-Ahkam* 23, no. 1, 21 April 2013.
- Rusli, dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung : Penerbit Pionir Jaya, 2000.
- SEMA No 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.
- Sobhan, dan Azka Ummah. *fiqh al usrah dalam perspektif abdul karim zaidan*. Sleman:CV budi utama, juni 2022
- Surotenojo, dan Annisaa Firdayanti. *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam lex privatum* vol. vi/no. 8/okt/2018.
- UU perkawinan No 1 Tahun 1974.
- UU Tentang Administrasi kependudukan No 23 tahun 2006.
- Yasir, Muhammad. *Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga Husni*. Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (Stis) Nahdlatul Ulama Aceh Syariah: Journal Of Islamic Law, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Zahara, Ayu dan Muhyidin. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama : Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Diponegoro Private Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017.